

2023

LSP PIHAK 1
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO



**SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI
ANALIS PENGINDERAAN JAUH**

Skema sertifikasi Analis Penginderaan Jauh adalah skema sertifikasi okupasi yang dikembangkan oleh Komite Skema LSP P1 Universitas Negeri Gorontalo (LSP UNG) untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP P1 UNG. Kemasannya kompetensi yang digunakan mengacu pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2020 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Informasi Geospasial dan Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Pengemasan Unit Kompetensi dengan Kemungkinan Jabatan dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Di Bidang Informasi Geospasial. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan asesmen oleh Asesor kompetensi LSP UNG dan memastikan kompetensi pada jabatan Analis Penginderaan Jauh.

Disahkan tanggal : 02 Maret 2023
Oleh :

Ketua LSP P1 UNG

Dr. Aang Panji Permana, S.T., M.T.
NIP. 197606262014041001

Ketua Komite Skema

Dr. Fitryane Lihawa, M.Si.
NIP. 196912091993032001

Nomor Dokumen : SS-UNG-09-III-2023

Nomor Salinan/Revisi : 01

Status Distribusi : **Terkendali**

Tak Terkendali

1. Latar Belakang

- 1.1. Disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi SDM bidang Informasi Geospasial.
- 1.2. Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten di bidang Informasi Geospasial yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.
- 1.3. Disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP P1 Universitas Negeri Gorontalo.
- 1.4. Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi .
- 1.5. Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja nasional, regional dan internasional di bidang Informasi Geospasial.

2. Ruang Lingkup Skema Sertifikasi

- 2.1. Ruang Lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja di bidang Informasi Geospasial.
- 2.2. Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada jabatan Analis Penginderaan Jauh.

3. Tujuan Sertifikasi

- 3.1. Memastikan kompetensi kerja peserta didik Universitas Negeri Gorontalo pada jabatan Analis Penginderaan Jauh.
- 3.2. Sebagai acuan bagi LSP Universitas Negeri Gorontalo dan asesor kompetensi dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

4. Acuan Normatif:

- 4.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- 4.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- 4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
- 4.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
- 4.6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang

- kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 4.7. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
 - 4.8. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Informasi Geospasial.
 - 4.9. Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Standar Persyaratan Uji Peserta Sertifikasi Tenaga Profesional di Bidang Informasi Geospasial
 - 4.10. Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Pengemasan Unit Kompetensi dengan Kemungkinan Jabatan dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Di Bidang Informasi Geospasial
 - 4.11. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2 / BNSP / VIII / 2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.

5. Kemasan / Paket Kompetensi

- 5.1. Jenis Skema : KKN/Okupasi/Klaster
- 5.2. Nama Skema : Analis Penginderaan Jauh
- Rincian Unit Kompetensi :

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	M.711IGN00.170.2	Melakukan fusi untuk meningkatkan kualitas citra
2	M.711IGN00.181.3	Melakukan klasifikasi digital multispektral terselia
3	M.711IGN00.095.2	Melakukan interpretasi objek fisiografi
4	M.711IGN00.135.2	Melakukan kontrol kualitas
5	M.711IGN00.171.2	Melakukan interpretasi visual citra untuk penutup/penggunaan lahan/tema tertentu
6	M.711IGN00.174.3	Mengolah data spektrometri lapangan untuk menyusun spectral library
7	M.711IGN00.182.3	Melakukan klasifikasi citra berbasis objek dengan segmentasi

6. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

- 6.1. Mahasiswa Program Studi Geografi UNG semester 7 yang masih aktif, telah menyelesaikan mata kuliah Penginderaan Jauh, dan telah menyelesaikan minimal 120 SKS dibuktikan dengan fotocopy KHS; dan
- 6.2. Telah mengikuti magang terkait Analis Penginderaan Jauh



7. Hak Pemohon Sertifikasi & Kewajiban Pemegang Sertifikat

7.1. Hak pemohon:

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi;
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi;
- 7.1.3. Bagi pemohon yang berkebutuhan khusus berhak mendapatkan fasilitas sesuai dengan sifat kekhususannya;
- 7.1.4. Memperoleh jaminan kerahasiaan didalam proses sertifikasi;
- 7.1.5. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi;
- 7.1.6. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten;
- 7.1.7. Menggunakan sertifikat untuk promosi diri;

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.2. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 7.2.4. Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat.

8. Biaya Sertifikasi

Biaya sertifikasi kompetensi pada skema ini sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

9. Proses Sertifikasi

9.1. Proses Pendaftaran

- 9.1.1. LSP Universitas Negeri Gorontalo menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya Sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat.
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir permohonan sertifikasi (APL-01) yang dilengkapi dengan bukti:
 - 9.1.2.1. Fotokopi KTP
 - 9.1.2.2. Fotokopi KTM
 - 9.1.2.3. Fotokopi KHS 1-6 Program Studi Geografi yang telah menyelesaikan mata kuliah Penginderaan Jauh, dan telah menyelesaikan minimal 120 SKS
 - 9.1.2.4 Surat keterangan telah menyelesaikan magang terkait Analisis Penginderaan jauh
 - 9.1.2.5. Pas Foto Berwarna 3 x 4 sebanyak 4 lembar
- 9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL.02).



- 9.1.4. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.5. LSP Universitas Negeri Gorontalo menelaah berkas pendaftaran untuk mengkonfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9.1.6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1. Asesmen skema sertifikasi Analisis Penginderaan Jauh direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2. LSP Universitas Negeri Gorontalo menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen. Asesor melakukan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.3. Asesor menjelaskan, membahas, dan mensepakati rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
- 9.2.4. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen FR-APL-02 untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan yang diperlukan.
- 9.2.5. Peserta yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen atau uji kompetensi.

9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung / praktek demonstrasi, pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan, dan metode lainnya yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh LSP Universitas Negeri Gorontalo.
- 9.3.3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.
- 9.3.4. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten".
- 9.3.5. Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada LSP Universitas Negeri Gorontalo.

9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. LSP Universitas Negeri Gorontalo menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:
 - a. mengambil keputusan sertifikasi;
 - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh tim teknis pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi.
- 9.4.3. Tim teknis LSP Universitas Negeri Gorontalo yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh LSP Universitas Negeri Gorontalo. Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam Berita Acara.
- 9.4.4. Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan LSP Universitas Negeri Gorontalo berdasarkan bertia acara rapat tim teknis.
- 9.4.5. LSP Universitas Negeri Gorontalo menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP dengan masa berlaku sertifikat 3 (tiga) tahun.
- 9.4.6. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- 9.5.1. Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika pemegang sertifikat melanggar kewajiban pemegang sertifikat.
- 9.5.2. LSP Universitas Negeri Gorontalo akan melakukan pembekuan dan pencabutan sertifikat secara langsung atau melalui tahapan peringatan terlebih dahulu.

9.6. Pemeliharaan Sertifikat

LSP Universitas Negeri Gorontalo tidak melaksanakan pemeliharaan sertifikat

9.7. Proses Sertifikasi Ulang

LSP Universitas Negeri Gorontalo tidak melaksanakan sertifikasi ulang.

9.8. Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat harus menandatangani persetujuan untuk :

9.8.1 Mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi.

9.8.2 Menggunakan sertifikat untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.

9.8.3 Tidak menyalahgunakan sertifikasi yang dapat merugikan LSP Universitas Negeri Gorontalo dan tidak memberikan persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP Universitas Negeri Gorontalo dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah;
Menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang memuat acuan LSP Universitas Negeri Gorontalo setelah dibekukan atau dicabut sertifikasinya serta mengembalikan sertifikat kepada LSP Universitas Negeri Gorontalo yang menerbitkannya, dan tidak menyalahgunakan sertifikat

9.9. Banding

- 9.9.1. LSP Universitas Negeri Gorontalo memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya.
- 9.9.2. Banding dilakukan maksimal 3 (tiga) hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan.
- 9.9.3. LSP Universitas Negeri Gorontalo menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding.
- 9.9.4. LSP Universitas Negeri Gorontalo membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding.
- 9.9.5. LSP menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
- 9.9.6. Keputusan banding selambat-lambatnya 14 hari kerja kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP Universitas Negeri Gorontalo.
- 9.9.7. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.